



PUTUSAN

Nomor: 599/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : Resih Binti Saban
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 09-09-1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SD/ Sederajat
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Dahulu Dusun Bakom Rt 002 Rw 001 Desa
Jemah Kecamatan Cadasngampar
Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat,
Sekarang Dusun Cijeungjing Rt 009 Rw
003 Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede
Kabupaten Sumedang Jawa Barat ;

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar
Wilayah Cimanuk Cisanggarung, Cq Satuan Kerja
Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa
Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa
Barat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas
kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;
Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
599/STG/2021/At/4/2021 tanggal 21 Juni 2021
dan Surat Kuasa Nomor 599/SK/ At/4/VI/2021
tanggal 21 Juni 2021 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas
I B dibawah register Nomor 679/SK/2021/PN.Smd
tanggal 25 Juni 2021;

halaman 1 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima tanggal 10 Juni 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 18 Juni 2021 dalam Register Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum;

a. Bahwa penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5,43 = 34.04 \text{ m}^2$ yang berdiri diatas tanah Seluas $1590,4 \text{ m}^2$ milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti Rugi atas bangunan sebesar Rp .340. 400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

b. Bahwa pada tahun 1982-1984 rumah dari penggugat di atas namakan Warsita (Paman Penggugat) Karena pada saat pelepasan terhadap rumah milik penggugat di satukan pembayarannya dengan rumah milik warsita yang secara kebetulan satu hamparan di peta bidang yang sama adapun uang atas ganti rugi bangunan milik penggugat yang nilainya Rp 340. 400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) ditermánya selurynnya dari warsita oleh penggugat ;

c. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan pendataan terhadap penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di area Genangan Waduk Jatig

d. ede, untuk menentukan siapa yg berhak atas uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp.122.591.200,-
(Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);

halaman 2 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



- e. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar Penduduk / Keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan waduk Jatigede mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti dari pemerintah (Tergugat);
- f. Bahwa ketika mendatangi Tergugat untuk mengajukan uang tunai untuk rumah pengganti tersebut penggugat di tolak karena tidak dapat menunjukkan berkas atau formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor id dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;
- g. Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 Ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak Pembangunan Waduk yang berada di dalam area Waduk Jatigede sebagaimana di maksud pada Ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum menerima Uang Tunai untuk rumah pengganti;
- i. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti pada lembar Peta No.91 Peta Bidang No1070 Penggugat harus berhak menerima uang Tunai untuk rumah pengganti sebesar **Rp.122.591.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);**
- j. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata atau terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjutin complain untuk rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- k. Bahwa Penggugat bersukeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak sama seperti warga genangan lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Bukti Surat :

halaman 3 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RESIH BIN SABAN
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama RESIH BIN SABAN sebagai Ibu Rumah Tangga;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama RESIH BIN SABAN;
4. Fotokopi Lembar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Proyek Waduk Jatigede No 91
5. Fotokopi Lembar Model B dan C pembebasan tanah Proyek Waduk Jatigede Peta Bidang No 1070
6. Fotokopi Tanda Terima Berkas Komplek.

Saksi

1. SUHAYA

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima uang untuk rumah pengganti sebesar Rp.122.591.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah);
- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat yang mana bangunan milik dari penggat satu hamparan denagan rumah milik Warsita di atas lahan seluas 1590,4 m² dengan ukuran bangunan 6.27 x 5,43 = 34.04 m² milik paman penggat dan atas bangunan dari penggat mendapat ganti rugi dari pemerintah sebesar Rp 340. 400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 dengan wilayah pembebasan cipala / desa jemah kecamatan cadasngampar kabupaten sumedang jawabarar;
- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat dua bidang bangunan rumah dimana dianjtaranya rumah resih (penggugat);
- Bahwa penggugat mengajukan complain kepada tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut ,namun tidak di tindak lanjutinoleh tergugat hinga sekarang.

2 E. CASMA

halaman 4 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima uang untuk rumah pengganti sebesar Rp.122.591.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah):

- Bahwa benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat yang mana bangunan milik dari penggat satu hamparan denagan rumah milik Warsita di atas lahan seluas 1590,4 m² dengan ukuran bangunan 6.27 x 5,43 = 34.04 m² milik paman penggat dan atas bangunan dari penggat mendapat ganti rugi dari pemerintah sebesar Rp 340. 400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 dengan wilayah pembebasan cipala / desa jemah kecamatan cadasngampar kabupaten sumedang jawabarat;

- Bahwa benar di bidang tanah tersebut terdapat dua bidang bangunan rumah dimana dianjtaranya rumah resih (penggugat);

- Bahwa penggugat mengajukan complain kepada tergugat dikarenakan tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut ,namun tidak di tindak lanjutinoleh tergugat hinga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas , Penggugat mohon kepada ibu ketua pengadilan negri sumedang untuk memeriksa , mengadili dan memutus gugatan ini ,Dan selanjutnya berkenan memutus dan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai penerima Uang Tunai Untuk Rmah Pengganti Sebesar Rp. 122.591.200,-(Seratus Duapuluh Dua Ribu lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah); Sebagai peraturan persiden RI No 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik RESIH BIN SABAN dengan ukuran bangunan 6.27 x 5,43 = 34.04 m² yang berdiri di atas tanah seluas **1590,4 m²** milik WARSITA BIN MADSARI (Paman Penggugat) yang terletak di **peta bidang No 1070 Lembar Peta No 91 Persil no 236 Leter C 649 Kelas D.IV**

halaman 5 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



wilayah pembebasan Cipala desa jemah kecamatan Cadasngmpar
kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan uang tunai rumah pengganti untuk penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) Secara tunai dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perubahan atas surat gugatannya, yaitu :

- Pada halaman 1, nama Penggugat tertulis : **Resih Bin Saban**, yang benar adalah : **Resih Binti Saban** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat yakni sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

halaman 6 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebuah bangunan rumah tinggal Panggung Darurat milik RESIH BIN SABAN dengan ukuran 6,27 x 5,43= 34,04 M² yang berdiri di atas tanah milik WARSITA BIN MADSARI seluas 1590,4 M² terletak di Peta Bidang No. 1070 Lembar Peta No.91 Persil No. 236 Letter C No. 649 Kelas D.IV, dengan objek pembebasan Cipala Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang pada tahun 1984 mendapat ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp340.400,- (tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah) dan telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp122.591.200,- (serratus dua puluh juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) pada tahun 2015.

halaman 7 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana;

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *“Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat

halaman 8 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

halaman 9 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3211264909580001 atas nama RESIH, diberi tanda P-1;
 - Fotokopi Kartu Keluarga No. 3211262006120001 tertanggal 13-11-2018 atas nama Kepala Keluarga RESIH, diberi tanda P-2;
 - Fotokopi Akta Cerai Nomor : 2019/AC/2011/PA Smd, diberi tanda P-3;
 - Fotokopi Tanda Terima Komplain atas nama RESIH, tanggal 18 Juli 2015, diberi tanda P-4;
 - Fotokopi Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, diberi tanda P-5;
 - Fotokopi Daftar uraian dan fungsi bangunan Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, diberi tanda P-6;
 - Fotokopi Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, diberi tanda P-7;
 - Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 08 Juli 2021, diberi tanda P-8;
- Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-5 sampai dengan P-7 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi E. Casma, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat mempunyai bangunan rumah dan belum mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti akibat adanya pembangunan Bendungan Jatigede ;
 - Bahwa setahu saksi dimana dahulu Penggugat mempunyai bangunan rumah yang terdampak akibat pembangunan bendungan Jatigede ;
 - Bahwa setahu saksi kategori bangunan rumah Penggugat adalah panggung darurat ;
 - Bahwa rumah Penggugat berdiri di atas tanah milik pamannya yang bernama Warsita bersebelahan dengan tanah kehutanan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah Penggugat itu dibangun namun saksi pernah melihat rumah Penggugat tahun 1978 ;
 - Bahwa di atas tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah yaitu milik Warsita dan Resih (Penggugat) ;

halaman 10 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana bangunan rumah Penggugat terletak di Persil No. 236, Letter C No. 649 kelas D.IV Kampung Cipala Desa Jemah, Kec. Cadasngampar, Kab. Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat rumah Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan suaminya yang bernama Siswanto pada tahun 1977 ;
 - Bahwa yang membangun rumah Penggugat adalah Penggugat beserta suaminya dan dibantu oleh orangtuanya ;
 - Bahwa ayah Penggugat bernama SABAN ;
 - Bahwa hubungan Warsita dan Saban adalah adik kakak ;
 - Bahwa Penggugat beserta suaminya bisa membangun di atas tanah pamannya karena rumah orangtuanya jauh di tengah hutan dan waktu itu minta ijin ke pamannya untuk membangun rumah di atas tanah pamannya dan diijinkan ;
 - Bahwa rumah Penggugat berada di Lembar Peta Nomor 91, Peta Bidang No. 1070 ;
 - Bahwa Penggugat belum pernah menerima uang sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - Bahwa Penggugat belum pernah menerima uang sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;
2. Saksi Lasmi Dawati, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat oleh karena saksi merupakan anak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa ayah kandung saksi bernama Yanto ;
 - Bahwa saat ini ayah saksi masih hidup ;
 - Bahwa ayah saksi dan Penggugat sudah bercerai pada tahun 2011 ;
 - Bahwa setahu saksi dahulu orang tua saksi mempunyai rumah di daerah yang sekarang menjadi bendungan Jatigede namun saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah orang tua Saudara karena saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui rumah orang tua saksi berdiri di atas tanah siapa ;
 - Bahwa setahu saksi dimana orang tua saksi pindah rumah pada tahun 1984;

halaman 11 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan karena Penggugat mempunyai bangunan rumah dan belum mendapatkan uang tunai untuk rumah pengganti akibat adanya pembangunan Bendungan Jatigede ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah menerima uang sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum pernah menerima uang sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

- Fotokopi Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, diberi tanda T-1;
- Fotokopi Daftar uraian dan fungsi bangunan Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, diberi tanda T-2;
- Fotokopi Daftar Pembayaran ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Desa Jemah, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-3 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-3 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-3 ;

halaman 12 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5,43 = 34.04$ m² yang berdiri diatas tanah Seluas 1590,4 m² milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti Rugi atas bangunan sebesar Rp .340. 400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dimana 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) dan 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik penggugat ;
- Bahwa Penggugat membangun rumah tersebut bersama suaminya yang bernama Yanto dan dibantu oleh orang tuanya ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut masuk dalam proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat kemudian pada tahun 1982-1984 bangunan rumah tinggal Penggugat telah diberi ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp .340.400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), namun ketika penerimaan ganti yang menerimanya di wakikan oleh Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) karena pada saat pelepasan terhadap rumah milik penggugat di satukan pembayarannya dengan rumah milik warsita yang secara kebetulan satu hamparan di peta bidang yang sama ;

halaman 13 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat belum pernah menerima uang santunan kategori B sebesar Rp. 29.360.192,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) ;
- Bahwa pada tahun 2011 dimana Penggugat dan suaminya yang bernama Yanto bercerai ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;
- Bahwa seharusnya Penggugat menerima karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti tersebut di atas, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

halaman 14 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan memindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat dengan ukuran bangunan $6,27 \times 5,43 = 34,04$ m² yang berdiri diatas tanah Seluas 1590,4 m² milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti Rugi atas bangunan sebesar Rp. 340.400,- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat?
- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang

halaman 15 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan sebagai pemilik bangunan rumah tinggal yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun oleh karena Penggugat sampai saat ini tidak dapat uang tunai pengganti rumah tinggal dikarenakan Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih

halaman 16 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhananya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

halaman 17 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya yang dibangun diatas tanah Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) selanjutnya tanah dan bangunan tersebut masuk dalam proyek pembangunan waduk jatigede akan tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak

halaman 18 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat dimana relaas tersebut di terima dan di sertai cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- Apakah benar Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5,43 = 34.04$ m² yang berdiri diatas tanah Seluas 1590,4 m² milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti Rugi atas bangunan sebesar Rp .340. 400 .- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta bukti T-1 sampai dengan T-3 dihubungkan dengan keterangan saksi E. Casma dan saksi Lasmi Dawati di persidangan dimana diatas tanah Seluas

halaman 19 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1590,4 m2 milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 Desa Cipala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal yang saling berdampingan dimana 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) dan 1 (satu) bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat milik Penggugat dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5,43 = 34.04 \text{ m}^2$ yang mana bangunan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat bersama suaminya yang bernama Yanto dan dibantu oleh orang tuanya selanjutnya tanah dan bangunan tersebut masuk dalam proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cisurat Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang, dengan Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat kemudian pada tahun 1982-1984 bangunan rumah tinggal Penggugat telah diberi ganti rugi oleh Tergugat sebesar Rp. 340.400.- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah), namun ketika penerimaan ganti yang menerimanya di wakikan oleh Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) karena pada saat pelepasan terhadap rumah milik penggugat di satukan pembayarannya dengan rumah milik warsita yang secara kebetulan satu hamparan di peta bidang yang sama kemudian sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1982-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Bendungan Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) selanjutnya sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Bendungan Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) dimana 1 (satu) bangunan rumah milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) telah menerima uang tunai untuk rumah pengganti pada tahun 2015 sedangkan Penggugat belum menerima uang tunai untuk rumah pengganti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditemukan suatu fakta dimana Penggugat dan suaminya yang bernama Yanto telah bercerai tahun 2011 sedangkan rumah yang berdiri diatas tanah Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) dibangun oleh Penggugat beserta suaminya apakah Penggugat yang

halaman 20 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



mendalikkan sebagai pemilik rumah akan dipermasalahkan dikemudian hari oleh suaminya yang bernama Yanto karena rumah tersebut harta bersama antara Penggugat dan mantan suaminya yang bernama Yanto?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dimana mantan suami Penggugat yang bernama Yanto tidak mempermasalahkan/menggugat bangunan tersebut apabila uang tunai untuk rumah pengganti diambil oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dimana Penggugat sebagai pemilik sebuah bangunan Rumah Tinggal Panggung Darurat dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5,43 = 34.04$ m² yang berdiri diatas tanah Seluas 1590,4 m² milik Warsita Bin Madsari (Paman Penggugat) yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti Rugi atas bangunan sebesar Rp. 340.400.- (Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Jemah, Kecamatan Jatigede, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena

halaman 21 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

halaman 22 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal permanen milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya

halaman 23 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang

halaman 24 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik RESIH BIN SABAN dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5.43 = 34.04 \text{ m}^2$ yang berdiri di atas tanah seluas 1590,4 m² milik WARSITA BIN MADSARI (Paman Penggugat) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta No 91 Persil no 236 Leter C 649 Kelas D.IV wilayah pembebasan Cipala desa jemah kecamatan Cadasngmpar kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana dalam data proyek Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Jemah Kecamatan (Cadasngampar) sekarang Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, No 1070 Lembar Peta 91 Kelas D.IV Persil No 236 Leter C No 649 dengan objek pembebasan Cippala Desa Jemah Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat dan telah diberi ganti rugi oleh Tergugat pada tahun 1982-1984 sebesar Rp340.400,- (tiga ratus empat puluh ribu empat ratus rupiah), maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

halaman 25 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal-pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat milik RESIH BINTI SABAN dengan ukuran bangunan $6.27 \times 5,43 = 34.04$ m² yang berdiri di atas tanah seluas 1590,4 m² milik WARSITA BIN MADSAARI (Paman Penggugat) yang terletak di peta bidang No 1070 Lembar Peta No 91 Persil no 236 Leter C 649 Kelas D.IV wilayah pembebasan Cipala desa jemah kecamatan Cadasngmpar kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sukiran, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukiran, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

halaman 26 dari 27 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 599/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.....	:	Rp.	75.000,00
Biaya Proses/ATK			
3.....	:	Rp.	200.000,00
Panggilan			
4.....	:	Rp.	20.000,00
PNBP			
5.....	:	Rp.	20.000,00
Sumpah			
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7.....	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Redaksi			
Jumlah	:	Rp.	365.000,00
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)			